



**PUTUSAN**  
Nomor 1712 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**IRYANI FAU**, bertempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan Nomor 22, Lingkungan I, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. **REFIN TUA SIMANULLANG**, bertempat tinggal di Jalan S. B. Lase Nomor 3, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**, berkedudukan di Jalan K. H. Dewantara Nomor 16, Pandan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemberi Kuasa selaku Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Aek Tolang (sekarang di belakang perumahan Tolang Elok) dahulu Kecamatan Sibolga sekarang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diperoleh Penggugat melalui Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi pada tanggal 19 Mei 2006 dengan Nomor 35/waar/2006, dari Siti Ampulan boru Panggabean, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pesantren, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa adapun luas tanah tersebut lebih kurang 1.976 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan ukuran panjang 76 meter dan lebar 26 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara dengan persawahan Martalim Panggabean;
  - b. Sebelah Timur dengan persawahan Almarhum Jasina Yasmina Boru Harahap;
  - c. Sebelah Barat dengan persawahan Jarappak Panggabean;
  - d. Sebelah Selatan dengan parit;
4. Bahwa tanah tersebut diperoleh Siti Ampulan boru Panggabean pada tanggal 12 Agustus 1981 dari orangtuanya bernama Frederik Panggabean dan Jesina Yasmina boru Harahap berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 83/SKHM/KD.AT/1981;
5. Bahwa pada bulan September 2015 ketika Penggugat mengajukan permohonan hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah diperoleh jawaban berdasarkan surat tertanggal 16 Oktober 2015 Nomor 259/12-01-300/X/2015 bahwa permohonan hak atas tanah Penggugat tidak dapat dilanjutkan karena terdapat tumpang tindih kepemilikan atas lokasi tersebut yang diakui sebagai milik Sardin Simanullang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Sardin Simanullang ternyata Sardin Simanullang telah meninggal dunia dan kini diketahui ada ahli warisnya bernama Refin Tua Simanullang. Penggugat juga telah bertemu dan berusaha mencari jalan keluar atas permasalahan kepemilikan hak atas tanah tersebut melalui Refin Tua Simanullang namun hingga kini tidak ada penyelesaian;
7. Bahwa jauh hari sebelumnya, pada tanggal 18 Pebruari 2006, Monang Panggabean selaku abang kandung dari Siti Ampulan boru Panggabean telah memberikan jawaban tertulis kepada Kepala BPN kabupaten Tapanuli Tengah atas surat undangan Kepala BPN Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 8 Pebruari 2006 Nomor 570/90/02/2006, yang memohonkan agar Kepala BPN Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menerbitkan surat bentuk apapun yang dilakukan oleh Jhon Piter Pasaribu;
8. Bahwa Jhon Piter Pasaribu adalah suami dari Siti Ampulan boru Panggabean, sedangkan tanah tersebut adalah tanah yang merupakan pemberian ayah Siti Ampulan boru Panggabean kepada anaknya perempuan. Dengan kata lain, harta tersebut adalah harta bawaan dari Siti Ampulan boru Panggabean. Karena itu, Jhon Piter Pasaribu selaku suami tidak berhak menjual tanah tersebut kepada siapapun tanpa persetujuan dari Siti Ampulan boru Panggabean;

Halaman 2 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata pada tanggal 15 April 2008, Kepala BPN Kabupaten Tapanuli Tengah menerbitkan Sertifikat Nomor 02.01.03.03.1.01340 atas nama Sardin Simanullang, sementara Siti Ampulan boru Panggabean selaku penerima hak dari orangtuanya sebagai harta bawaan tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Sardin Simanullang kecuali kepada Iriyani Fau pada tanggal 15 Mei 2006;

10. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah cukup beralasan menurut hukum, yakni telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II menerbitkan Sertifikat Nomor 02.01.03.03.1.01340 atas nama Sardin Simanullang, atas hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan Penggugat tidak dapat menerima perbuatan tersebut maka adalah patut dan wajar bila Penggugat mohon putusan serta merta dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berukuran luas tanah lebih kurang 1.976 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan ukuran panjang 76 meter dan lebar 26 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara dengan persawahan Martalim Panggabean;
  - b. Sebelah Timur dengan persawahan Almarhum Jasina Yasmina boru Harahap;
  - c. Sebelah Barat dengan persawahan Jarappak Panggabean;
  - d. Sebelah Selatan dengan parit;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diajukan Para Tergugat atas tanah terperkara adalah tidak sah dan dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 02.01.03.03.1.01340 atas nama Sardin Manullang yang diterbitkan Kepala BPN Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 April 2008 adalah tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang saat ini menguasai tanah tersebut untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik;
8. Memerintahkan Tergugat II menerima permohonan hak milik yang diajukan oleh Penggugat selaku pemilik satu-satunya atas tanah tersebut;
9. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas yang akan diletakkan terhadap tanah terperkara tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari, apabila mereka lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap, hingga dapat dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sbg., tanggal 31 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 336/Pdt/2016/PT Mdn., tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sbg., *juncto* Nomor 336/Pdt/2016/PT Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2017;

Halaman 4 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2017;
2. Tergugat II pada tanggal 16 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Mengenai Keberatan Pertama, *Judex Facti* (baik Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Hakim Pengadilan Tingkat Banding) telah salah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 1865 KHUPerdata *juncto* Pasal 283 Rbg, yang berbunyi :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Bahwa Pemohon Kasasi akan membuktikan kesalahan penerapan hukum pembuktian yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang dapat dibaca di halaman 5 Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Sbg., tanggal 31 Agustus 2016, bahwa Termohon Kasasi I semula Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dalam surat jawabannya dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

- 1.2. Bahwa benar menurut hukum Tanah milik Tergugat yang terletak di wilayah Desa Aek Tolang (sekarang di belakang perumahan Tolang Elok) dahulu Kecamatan Sibolga, sekarang kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- 1.3. Bahwa adapun luas tanah tersebut lebih kurang 1.976 m<sup>2</sup> (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam meter) dengan ukuran

Halaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017





panjang 76 meter dan 26 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

1.4. Bahwa tanah milik Tergugat tersebut diperoleh Tergugat melalui Surat Keterangan penyerahan Sebidang Tanah di atas kertas segel tanggal 18 September 1984, antara Jhon Piter Pasaribu (sebagai pihak pertama) menyerahkan sebidang tanah kepada Sardin Simanullang (sebagai pihak ke-II) yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa (atas nama Norton Tua Panggabean) dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Sibolga (atas nama F. Matondang, BA);

1.5. Bahwa Jhon Piter Pasaribu memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 148/CSB/1983, tepatnya hari Jumat, antara Jesina Br Harahap dan Monang Panggabean (disebut sebagai penjual) kepada Jhon Piter Pasaribu (disebut sebagai pembeli), seterusnya dijual kepada Sardin Simanullang (seperti tertulis di atas Nomor 3);

1.6. Menyatakan surat-surat yang diajukan Tergugat atas tanah tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;

1.7. Menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 02.01.03.03.1.01340 atas nama Sardin Simanullang yang diterbitkan Kepala BPN Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 April 2008 adalah berkekuatan hukum;

1.8. Menolak sita jaminan atas tanah .... dst ....;

2. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1865 KUHPerd. *juncto* Pasal 283 Rbg tersebut di atas maka dalil bantahan Termohon Kasasi I pada point Nomor 1.4. dan Nomor 1.5. di atas adalah dalil/bantahan yang wajib dibuktikan kebenarannya oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I;

Sementara kewajiban pembuktian bagi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 1865 KUHPerd. *juncto* Pasal 283 Rbg tersebut di atas adalah membuktikan kebenaran dalil gugatan yang menyatakan telah memperoleh tanah sengketa dari Siti Ampulan Br. Panggabean pada tanggal 19 Mei 2006 dan Siti Ampulan Br. Panggabean adalah pemilik yang sebenarnya atas tanah sengketa;

3. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I tersebut di atas, utamanya dalil-dalil jawaban pada point Nomor 1.4. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1.5., telah pula dibantah oleh Pemohon Kasasi selaku Penggugat dan juga telah dibantah oleh Siti Ampulan Br. Panggabean, selaku Pemilik Asal Tanah (yang telah hadir bersaksi di bawah sumpah untuk Penggugat), sehingga dengan mengacu kepada hukum pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerd. *juncto* Pasal 283 Rbg maka Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I secara *imperative* (wajib) membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban pada point Nomor 1.4. dan Nomor 1.5. tersebut di atas;

4. Bahwa ternyata Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I sama sekali TIDAK mengajukan bukti surat (akta) dan saksi untuk meneguhkan kebenaran peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban point Nomor 1.4. dan Nomor 1.5. tersebut;

5. Mohon Perhatian Mahkamah Agung RI Yth.,  
Bahwa dengan tidak diajukannya alat bukti surat (akta) maupun saksi oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat/Terbanding I untuk meneguhkan kebenaran peristiwa hukum yang didalilkan dalam jawaban point Nomor 1.4. dan Nomor 1.5. tersebut di atas maka dengan sendirinya (secara *a contrario*) klaim kepemilikan Termohon Kasasi I atas tanah sengketa adalah gugur dan tidak berdasar menurut hukum;

Dengan demikian Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1340 atas nama Sardin Simanullang (bukti T.I-1) adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum karena dasar perolehan Termohon Kasasi atas tanah sengketa yang kemudian oleh Termohon Kasasi II diberikan status "Hak Milik" berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1340 tersebut adalah *absurt*, tidak benar dan tidak sah, sehingga secara hukum harus dinyatakan batal ("*nietig*") atau setidaknya dinyatakan tidak pernah ada ("*null and void*") atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ("*buiten effect stellen*");

Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2-11-1976:

"Ketentuan mengenai sertipikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat yang bersangkutan adalah tidak benar";

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas seyogyanya petitum gugatan Penggugat pada point Nomor 6 harus dikabulkan;

Halaman 7 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* (baik Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Hakim Pengadilan Tingkat Banding) telah lalai atau setidaknya-tidaknya telah tidak menerapkan hukum pembuktian (ex Pasal 1865 KUHPerd. *juncto* Pasal 283 Rbg) sebagaimana mestinya, sehingga atas dasar kelalaian tersebut di atas sangat beralasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 336/Pdt/2016/PT.Mdn tanggal 17 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 31 Agustus 2016, sehingga Mahkamah Agung RI dapat mengadili sendiri perkara ini baik mengenai penerapan hukumnya maupun penilaian pembuktiannya;

II. Mengenai Keberatan Kedua, *Judex Facti* (baik Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Hakim Pengadilan Tingkat Banding) telah salah menerapkan hukum Jual Beli atas harta benda (tanah) yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama (*vide* Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

1. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi membuktikan adanya Peraturan Perundang-Undangan yang telah dilanggar oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo in casu Judex Facti* telah salah menerapkan hukum jual beli atas harta bersama, maka ijin Pemohon Kasasi menguraikan terlebih dahulu asal-usul tanah yang menjadi pokok sengketa yang diklaim oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding) dan Termohon Kasasi I (semula Tergugat I/Terbanding I), sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat, Penggugat sekarang Pemohon Kasasi memperoleh tanah sengketa adalah dari Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean berdasarkan "Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi" tanggal 15 Mei 2006, Waarmerken Notaris Hj. Nelly Arwarni Sinaga, SH, Sp.N, MM Nomor 35/Waar/2006 tanggal 19 Mei 2006; sedangkan
- b. Termohon Kasasi I selaku ahli waris Sardin Simanullang telah mendalilkan memperoleh tanah sengketa adalah dari Jhon Piter Pasaribu (Almarhum) yang nota bene merupakan Suami dari Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah di atas kertas segel tanggal 18 September 1984, yang diketahui dan ditanda tangani kemudian oleh

Halaman 8 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Aek Tolang dan oleh Camat Kecamatan Sibolga (*vide* Jawaban Tergugat I point Nomor 4 dan 5);

Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean menikah dengan Jhon Piter Pasaribu (Almarhum) pada tahun 1977, sedangkan Jhon Piter Pasaribu meninggal dunia pada tahun 2004 (*vide* Keterangan Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean di bawah sumpah);

- c. Tanah yang dijual oleh Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean kepada Pemohon Kasasi diperolehnya dari pemberian orangtuanya yang bernama Frederik Panggabean dan Jesina Yasmina Boru Harahap berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 83/SKHM/KD.AT/1981 tanggal 12 Agustus 1981 (*in casu* dengan diterbitkan Surat Keterangan Hak Milik Adat tersebut maka obyek dan haknya Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean telah dipisahkan dari budel harta benda peninggalan Almarhum Frederik Panggabean dan Almarhumah Jesina Yasmina Boru Harahap);

Dengan demikian Tanah yang dijual/dialihkan oleh Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean kepada Pemohon Kasasi adalah Harta Bawaan (milik Pribadi) Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean; sedangkan

- d. Tanah yang dijual oleh Jhon Piter Pasaribu kepada orang tua Termohon Kasasi I (Alm. Sardin Simanulang) adalah dapat beli dari Jesina Yasmina Boru Harahap (Almarhumah Ibunda Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean) dan Sdr. Monang Panggabean (Almarhum Abang Siti Ampulan Boru Panggabean) berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 8 Juli 1983 (*vide* Jawaban Tergugat I pada point Nomor 4 dan 5), yang berarti Tanah tersebut dibeli/diperoleh Jhon Piter Pasaribu dalam masa perkawinan dengan Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean;

Dengan demikian Tanah yang telah dijual oleh Jhon Piter Pasaribu kepada orang tua Termohon Kasasi I (Alm. Sardin Simanulang) adalah tanah yang merupakan Harta Bersama Jhon Piter Pasaribu dengan isterinya yang bernama Siti Ampulan Boru Panggabean (terlepas dari soal Akta Jual Beli tertanggal 8 Juli 1983 *juncto* Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah di atas kertas segel tanggal 18 September 1984 telah dibantah keabsahannya oleh Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean);

2. Bahwa dengan demikian, jika seandainya pun, sekali lagi seandainya *in casu* Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding I dapat

Halaman 9 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan keberadaan dan keabsahan Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah di atas kertas segel tanggal 18 September 1984 – *Quod Non* – maka Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah di atas kertas segel tertanggal 18 September 1984 tidak dapat dijadikan Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I sebagai bukti perolehan haknya atas tanah sengketa, betapa tidak karena Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean selaku isteri yang sah dari Jhon Piter Pasaribu tidak disertakan sebagai Pihak Penjual/Pihak Yang Menyerahkan dan pula tidak ada tanda tangan Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean pada Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah di atas kertas segel tertanggal 18 September 1984 tersebut, sehingga dengan sendirinya Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah di atas kertas segel tertanggal 18 September 1984 tersebut mengandung cacat hukum, tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Maka baik dengan maupun tanpa mengajukan Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah di atas kertas segel tanggal 18 September 1984 sebagai bukti perolehan hak atas tanah sengketa maka demi Hukum dan Keadilan Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I tidak berhak atas tanah sengketa yang nota bene adalah harta bawaan milik Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean yang senyatanya telah dilepaskan haknya kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut;

III. Mengenai Keberatan Ketiga, Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang telah mempertimbangkan fakta di luar persidangan dan factor “ketidak-berdayaan” Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean sebagai dasar untuk meneguhkan kepemilikan Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan di halaman 16 sampai dengan halaman 19 *in casu* telah mempertimbangkan surat pernyataan keberatan Siti Ampulan Boru Panggabean kepada Lurah pada tahun 2004 serta pernyataan keberatan kepada Tergugat II pada tahun 2005 atas kepemilikan Sardin Simanullang terhadap tanah sengketa;

2. Bahwa lebih lanjut Pengadilan Tinggi Medan telah mempertimbangkan tentang adanya mediasi yang pernah dilakukan oleh



Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II yang katanya pernah berupaya untuk menyelesaikan persengketaan antara Sdr. Sardin Manullang (orang tua Termohon Kasasi I) dengan Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean, sehingga pada sekitar tahun 2006 Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean pernah diundang untuk hadir ke kantor Tergugat II untuk menyelesaikan persengketaan tanah dengan Sdr. Sardin Manullang;

3. Bahwa lebih lanjut dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada alinea terakhir halaman 16 putusannya "bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan dari Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean hingga akhirnya Tergugat II mengirim surat kepa Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean pada tanggal 8 Maret 2007 (bukti T.II-8) yang intinya menegaskan supaya Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean mengajukan gugatan perdata kepemilikan atas tanah sengketa melalui Pengadilan Negeri, untuk menentukan status hukum dari tanah sengketa tersebut, namun dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat 1 poin c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ternyata surat pemberitahuan dari Tergugat II sama sekali tidak mendapat tanggapan dari Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean, sehingga atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah itu pula maka Tergugat II menilai Siti Ampulan Boru Panggabean tidak serius dalam mempertahankan hak miliknya tersebut dan selanjutnya Tergugat II melanjutkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Sardin Simanullang (orang tua Tergugat I)";

4. Bahwa lebih lanjut dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada alinea kedua halaman 17 putusannya : "bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas, terbukti bahwa dari rentang waktu sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2000an, Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean terbukti sama sekali tidak ada mengajukan gugatan terhadap keberatannya tersebut melalui Pengadilan Negeri, sehingga menurut Majelis Hakim Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean telah menyetujui dan membenarkan perbuatan hukum Jual Beli antara Sardin Simanullang (orangtua Tergugat I) dengan Jhon Piter Pasaribu (suami Siti Ampulan Boru Panggabean)";

5. Bahwa dengan memohon maaf kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini, Pemohon Kasasi dapat menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut di



atas, khususnya pertimbangan putusan pada alinea kedua halaman 17, adalah sangat menyesatkan dan menciderai rasa keadilan;

6. Bahwa sebagaimana kesaksian yang sudah disampaikan oleh Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean di bawah sumpah di dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama (yang dengan sangat menyesal sebagian keterangan-keterangannya telah tidak dicatat atau sengaja dihilangkan oleh Panitera Pengganti, sehingga akan dibuatkan Laporan Pengaduan ke Komisi Yustisial) bahwa pada waktu menghadiri mediasi di kantor Tergugat II pada tahun 2006, pihak Tergugat I hanya menunjukkan foto copy Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah di atas kertas segel tertanggal 18 September 1984 dan foto copy Akta Jual Beli tertanggal 8 Juli 1983 yang tidak ada aslinya dan telah dibantah oleh Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean;

7. Bahwa lebih lanjut Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean telah menerangkan di persidangan Pengadilan Tinggi Pertama, bahwa dengan bukti foto copy kedua surat tersebut di atas maka jelas obyek tanah yang ditunjuk atau diklaim oleh pihak Tergugat I bukan obyek tanah sengketa yang telah dijualnya/dilepaskan haknya kepada Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, hal ini terbukti dari batas-batas tanah yang disebutkan dalam foto copy bukti-bukti yang diperlihatkan oleh pihak Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan di dalam surat jawabannya, jelas tidak sama dengan batas-batas tanah milik Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean yang telah dijual/dilepaskan haknya kepada Pemohon Kasasi; Bahwa fakta hukum kesaksian Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean tersebut telah diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti*, sehingga keadilan dan kebenaran dalam perkara ini terabaikan dengan sendirinya;

8. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada pada alinea kedua halaman 17 kami nyatakan sangat menyesatkan dan menciderai rasa keadilan ialah karena di dalam pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah begitu beraninya memberikan pertimbangan seolah-olah dari rentang waktu sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2000an, Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean terbukti sama sekali tidak ada mengajukan gugatan terhadap keberatannya tersebut melalui Pengadilan Negeri, sehingga menurut Majelis Hakim Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean telah menyetujui dan membenarkan perbuatan hukum Jual Beli antara Sardin Simanullang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orangtua Tergugat I) dengan Jhon Piter Pasaribu (suami Siti Ampulan Boru Panggabean);

Padahal munculnya klaim kepemilikan tanah sengketa dari pihak Sardin Manullang adalah baru tahun 2005, sehingga dari mana “*orzaak*” atau “*causalitas*” pembenaran hukum yang dapat diterima akal sehat kalau dikatakan : “ .... dari rentang waktu sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2000an, Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean terbukti sama sekali tidak ada mengajukan gugatan ... “;

9. Mohon perhatian Mahkamah Agung RI Yth.,

Bahwa apabila seandainya *Judex Facti* sedikit lebih arif untuk memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Keadilan dan Kebenaran, maka semestinya dengan mengacu kepada foto copy-foto copy bukti perolehan hak atas tanah sengketa yang tidak jelas keaslian dan keabsahannya semestinya dengan kecepatan mata dapat diketahui bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1340 atas nama Sardin Manullang adalah dari hasil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II *in casu* dengan bukti-bukti yang tidak jelas wujudnya dan tidak jelas keabsahan dan keasliannya bisa-bisanya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1340 atas nama Sardin Manullang;

Bahkan apabila ditelaah dengan seksama Sertipikat Hak Milik Nomor 1340 tersebut maka akan terbukti pula bahwa sesungguhnya tidak pernah ada pelaksanaan Pengukuran Tanah untuk menerbitkan Sertipikat tersebut, karena jika seandainya ada pelaksanaan pengukuran – *Quod Non* – maka semestinya (sesuai kelaziman) di dalam Sertipikat yang bersangkutan disebutkan Tanggal Pengukuran dan Petugas yang melakukan pengukuran dan yang membuat gambar ukur.

IV. Mengenai Keberatan Keempat, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean tentang pengalihan tanah sengketa berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 19 Mei 2006 (bukti P-1) tidak memenuhi unsur terang dalam peralihan tanah..

1. Bahwa fakta persidangan telah membuktikan bahwa bukti P-1 telah diakui dan dibenarkan oleh Penjual/Pemilik Asal tanah sengketa, yaitu Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean, sehingga tidak beralasan

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apabila dikatakan bukti perolehan Pemohon Kasasi atas tanah sengketa (bukti P-1) tidak memenuhi unsur terang dalam peralihan tanah;

2. Bahwa pada hakekatnya eksistensi keberadaan Pejabat Desa dalam perbuatan jual beli/pelepasan hak atas tanah-tanah yang belum terdaftar adalah untuk memenuhi unsur terang perbuatan tersebut, yaitu tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur penipuan atau unsur melawan hukum dalam proses peralihan hak tersebut;

3. Bahwa dengan telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean selaku Pemilik Asal terhadap perolehan hak Pemohon Kasasi atas tanah sengketa, maka sesungguhnya unsur terangnya peralihan hak dan proses pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa sudah tidak terbantahkan;

4. Bahwa peralihan hak atas tanah sengketa dari Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean kepada Pemohon Kasasi tidak mungkin dilaksanakan di hadapan Pejabat PPAT seperti yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan karena obyek tanah yang dialihkan belum terdaftar dan belum memiliki status hak dari Negara;

5. Bahwa lebih dari itu, draft peralihan hak atas tanah sengketa dari Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean kepada Pemohon Kasasi adalah juga dibuat oleh Notaris Nellya Azwarni Sinaga, S.H.,Sp.N,M.M. Bahkan untuk mengajukan *waarmarking* terhadap bukti P-1 tersebut, yang menghadap ke hadapan Notaris pada tanggal 19 Mei 2006 adalah Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean (mohon dilihat halaman cover depan bukti P-1);

6. Bahwa dengan demikian sangat keliru dan tidak beralasan apabila *Judex Facti* menyatakan bukti P-1 tidak memenuhi unsur terang dalam proses peralihan tanah;

7. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan apabila dikatakan Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean dikatakan sebagai Penjual Tanah yang beritikad buruk karena telah menjual/mengalihkan tanah kepada Pemohon Kasasi pada waktu masih ada persengketaan kepemilikan dengan orang tua Termohon Kasasi I;

8. Bahwa fakta hukum membuktikan Sertifikasi tanah atas nama Sardin Simanullang dilaksanakan dan diterbitkan oleh Termohon Kasasi II adalah baru pada tahun 2008, sedangkan peralihan hak atas tanah sengketa dari Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean kepada Pemohon Kasasi dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dilangsungkan peralihan hak atas tanah dari Saksi Siti Ampulan Boru Panggabean kepada Pemohon Kasasi, obyek tanah sengketa tidak dalam keadaan di sita jaminan dan tidak ada gugatan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa sudah dijual oleh suami saksi Siti Ampulan Br Panggabean yang bernama Jhon Piter Pasaribu kepada orang tua Tergugat almarhum Sardin Simanullang tahun 1984 dan sejak tahun 2008 objek sengketa telah bersertifikat dan saksi Siti Ampulan yang keberatan kepada Tergugat II telah disarankan agar menggugat ke pengadilan agar ada kejelasan objek sengketa, tetapi tahun 2006 objek sengketa malahan dijual kepada Penggugat.

Bahwa jual beli oleh Siti Ampulan Br Panggabean tersebut jelas tidak beritikad baik, dan Penggugat selaku pembeli tidak teliti, tidak cermat, tidak hati-hati karena seharusnya mengecek terlebih dahulu atas kepemilikan objek sengketa yang akan dibeli tetapi hal tersebut tidak dilakukan;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRYANI FAU tersebut harus ditolak;

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRYANI FAU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera

Halaman 16 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal.Put. Nomor 1712 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17